

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif

By: *Abdul Qodir Jaelan***

Abstract

The results of the research indicate that, solving the problems through the State Administrative Court in the case of a request submitted to the State Administration Officers / Officials in the context of providing public services can be passed through two ways, namely through negative and positive fictitious claims. The existence of both ways in the State Administrative Court is expected to be used as a mechanism for civil persons or legal entities in claiming their rights to be served and as a means of control or supervision for public service providers to work well in serving the community, because in the end, the public is expected to be able to implement good governance in order to provide legal certainty and justice for the community. The results of the research indicate that, solving the problems through the State Administrative Court in the case of a request submitted to the State Administration Officers / Officials in the context of providing public services can be passed through two ways, namely through negative and positive fictitious claims. The existence of both ways in the State Administrative Court is expected to be used as a mechanism for civil persons or legal entities in claiming their rights to be served and as a means of control or supervision for public service providers to work well in serving the community, because in the end, the public is expected to be able to implement good governance in order to provide legal certainty and justice for the community.

Abstrak

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian permasalahan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal adanya permohonan yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam konteks memberikan pelayanan publik dapat dilalui melalui 2 cara, yaitu melalui gugatan fiktif negatif dan fiktif positif. Keberadaan kedua cara tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat digunakan sebagai mekanisme bagi orang atau badan hukum perdata dalam menuntut hak-haknya untuk dilayani serta sebagai alat kontrol atau pengawasan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk bekerja secara baik dalam melayani masyarakat, karena pada akhirnya, pelayanan publik ke depan diharapkan mampu

***Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada. Email: zaelanianal@gmail.com.*

menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam upaya memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kewenangan PTUN, Gugatan Fiktif Negatif dan Gugatan Fiktif Positif

A. Pendahuluan

Muchsan, menyatakan bahwa negara adalah suatu badan hukum (*persona moralis*), yang mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori “negara kesejahteraan” (*welfare state*), tujuan negara tidak lain adalah kesejahteraan bagi warganya (masyarakat). Dalam Pengertian yang abstrak, negara adalah suatu badan hukum (*persona moralis*), yang mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori negara kesejahteraan (*Welfare State*), tujuan negara tidak lain adalah kesejahteraan bagi warganya (masyarakat).¹

Lebih jauh Muchsan, menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi jabatan-jabatan (*ambten organisate*). Maksudnya, bahwa merupakan pengertian yang abstrak, konkritasinya nampak pada aktifitas jabatan-jabatan yang diadakan oleh negara, yang selanjutnya disebut jabatan pemerintah. Jabatan-jabatan ini dibentuk oleh Negara dalam rangka negara tersebut mencapai serta mewujudkan tujuan negara.² Mr. Soenarko menjelaskan tentang pengertian dari negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau teritorir yang tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverein*. Lebih jauh Logemann mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. organisasi itu suatu pertambahan jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan kerja.³ Harold J. Laski menulis pengertian negara sebagai satu persekutuan manusia yang mengikuti jika perlu dengan tindakan paksaan satu cara hidup tertentu. Laski lebih

¹Muchsan, 1981, *Seri Hukum Administrasi Negara: Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

²Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Admnistrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

³Negara dianggap sebagai suatu gejala sosial dan politik. Demikian maka dalam literatur Inggris, Ilmu negara diistilahkan menjadi “*political science*” (di Prancis, Science Politique, di Negeri Belanda ia disebut Staatsleer). Istilah Political Science mengandung kata “*politik*”, yang berasal dari “*politeia*” yang berarti negara. Kranenburg berkata bahwa Manusia adalah makhluk sosial pada dasarnya makhluk golongan, dan ilmu negara harus memandangnya sebagai makhluk golongan. Disarikan dari, Solly Lubis, 1981, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, hlm.1-2.

memperjelas pendapatnya dengan menambah pendapatnya menjadi negara sebagai sistem peraturan-peraturan hukum adalah satu paralelogram sementara dari kekuatan-kekuatan yang berubah-ubah bentuknya menurut sementara dari negara itu.⁴

Indonesia sebagai negara yang berkembang, saat ini sedang membangun diberbagai sektor. Misalnya disektor perekonomian, sejalan dengan isu globalisasi yang tidak dapat dielakkan lagi, negara kita tidak dapat menutup mata begitu saja terhadap dampak perkembangan ekonomi dunia. Berdasarkan pandangan ekonomi politik, globalisasi merupakan proses perubahan organisasi dari fungsi kapitalisme yang ditandai dengan munculnya integrasi pasar dan perusahaan-perusahaan transnasional dan tertinggalnya institusi supranasional.⁵

Dengan adanya hal ini, dimungkinkan akan mempengaruhi pola kerja masyarakat Indonesia. Untuk itu dibutuhkan suatu upaya hukum, bila pihak yang merasa dirugikan belum merasa puas akan hasil penyelesaian sengketa yang timbul akibat perkembangan globalisasi ini. Upaya hukum yang dimaksud yaitu upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.⁶

Adanya upaya administratif ini adalah merupakan bagian dari suatu sistem peradilan administrasi, karena upaya administratif merupakan kombinasi atau komponen khusus yang berkenaan dengan PTUN, yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan rukun antara pemerintah dan rakyat dalam merealisasikan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷ Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi, bahkan, terdapat pandangan yang

⁴Dalam pengetahuan sosiologi, negara adalah kelompok politik persekutuan hidup orang yang banyak jumlahnya dan terikat oleh perasaan senasib dan sepejuangan. Disarikan dari, Solly Lubis, 1981, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, hlm.10-11..

⁵Bachsan Mustafa, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

⁶S.F.Marbun,dkk, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 19.

⁷Indroharto, 2003, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 54.

menganggap birokrasi pemerintah sering menunjukkan gejala yang kurang menyenangkan. Terkadang, birokrasi pemerintah bertindak canggung, kurang terorganisir dan jelek koordinasinya, menyeleweng, otokratik, bahkan sering bertindak korup.⁸

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan, juga penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Bahwa sering kali setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan, rawan akan terjadinya rasa ketidakpuasan dari masyarakat, atau telah merasa dirugikan. Untuk menyelesaikan salah satu contoh permasalahan di atas, diperlukan lembaga *independent* yang menjadi jembatan penghubung antara kedua belah pihak, sekaligus memberikan keputusan yang bijaksana.⁹ Permasalahan seperti ini, dapat kita kategorikan dalam sengketa tentang administrasi negara atau masalah tata usaha negara. Kemudian pihak manakah yang berwenang menyelesaikan masalah ini.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN disebutkan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁰ Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan, bahwa:¹²

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁸Soesilo Zauhar, 2004, *Reformasi Administrasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

⁹Soesilo Zauhar, 2004, *Reformasi Administrasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 15.

¹⁰Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹Jimly Assididqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Populer, Jakarta, hlm. 517.

¹²Jimly Ashididqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Konpress, Jakarta, hlm.42-43.

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, yang mengatur kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman saat ini selain diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan juga oleh Mahkamah Konstitusi (MK).¹³ Kedudukan Mahkamah Agung sama, baik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 merupakan puncak dari badan-badan peradilan di empat lingkungan peradilan. Empat lingkungan peradilan yang terdiri dari 1 (satu) lingkungan peradilan umum dan 3 (tiga) lingkungan peradilan khusus yaitu: Agama, Militer dan Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing memiliki badan peradilan (pengadilan) tingkat pertama dan banding. Badan-badan peradilan tersebut berpuncak pada sebuah MA.¹⁴

Untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.¹⁵ Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Hakim Tata Usaha Negara adalah pejabat yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di dalam lingkungan PTUN. Secara umum memang kewenangan hakim adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang sengketa tata usaha negara menyebutkan, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Udiyo Basuki, 2013, *Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara*, SUKA PRESS, Yogyakarta, hlm.3.

tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

B. Kompetensi/Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jauh lebih sempit lagi, karena tidak semua perkara yang pokok sengketaanya terletak di lapangan Hukum Publik (Hukum Tata Usaha Negara) dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah memenuhi syarat-syarat:¹⁷

1. Bersifat tertulis, hal ini diperlukan untuk memudahkan pembuktian. Pengertian tertulis disini bukanlah dalam arti bentuk formalnya, melainkan cukup tertulis, asal saja:
 - a. Jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha yang mengeluarkannya.
 - b. Jelas isi dan maksud tulisan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban.
 - c. Jelas kepada siapa tulisan ini ditujukan.

Mengenai syarat tertulis ini ada pengecualiannya sebagai mana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:

- a. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- b. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.24.

bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan

2. Bersifat kongkrit, artinya obyek yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud tertentu atau dapat ditentukan.
3. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang-orang atau badan hukum perdata tertentu. Jadi tidak berupa suatu peraturan yang berlaku umum.
4. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya

Di samping mengadili pada tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara juga berwenang:¹⁸

1. Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Banding.
2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding. Akan tetapi untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Dalam pasal 48 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

1. Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

¹⁸*Ibid*, hlm.26.

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara: pertama, dapat dilihat dari pokok sengketanya (*geschilpunt, fundamentum petendi*), kedua, dengan melakukan pembedaan atas atribusi (*absolute competentie atau attributie van rechtsmacht*) dan delegasi (*relatieve competentie atau distributie van distributie van rechtsmacht*), ketiga, dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.¹⁹

Pertama, dilihat dari pokok sengketanya, apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompentensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompentensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN). *Kedua*, dengan melakukan pembedaan atas kewenangan mengadili dengan pembagian kompetensi atas atribusi (*absolute competentie atau attributie van rechtsmacht*) dan delegasi (*relatieve competentie atau distributie van rechtsmacht*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Atribusi, yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (*absolut*) mengenai materinya, yang dapat dibedakan:
 - a) Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat/ setingkat. Contoh: Pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri (umum), Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer.
 - b) Secara *vertical*, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hirarki mempunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh: Pengadilan Negeri (umum) terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
2. Distribusi, yang berkaitan dengan pembagian wewenang yang bersifat terinci (*relatif*) di antara badan-badan yang

¹⁹Zairin Harahap, 1999, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh; antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Pengadilan Negeri antara lain di Bantul, Sleman dan Kulonporogo.

Ketiga, adalah pembagian atas kompetensi *absolut* dan kompetensi *relatif*. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Kompetensi *relatif*, adalah kewenangan dari pengadilan sejenis, yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara, maka kompetensi relatifnya adalah menyangkut kewenangan peradilan tata usaha negara yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Apakah PTUN Ujung Pandang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Palembang, atau Medan, dan sebagainya.²⁰ Berkaitan dengan kompetensi PTUN tersebut di atas, dalam pasal 77 UU PTUN disebutkan:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

²⁰*Ibid*, hlm.30

Dengan demikian, eksepsi terhadap kompetensi relatif dari PTUN, harus disampaikan tergugat sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa, apabila eksepsi itu disampaikan setelah memberikan jawaban atas pokok sengketa, maka eksepsi tersebut tidak lagi dapat diterima. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara bukan untuk mencari-cari kesalahan, apalagi mengurangi kewibawaan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi justru sebaliknya agar terbinanya aparatur yang mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa dan selalu berdasarkan hukum serta bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme juga dilandasi semangat serta sikap pengabdian untuk masyarakat di dalam menjalankannya tugasnya. Di lain pihak juga tindakan yang tidak tepat dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum privat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara akibat pelaksanaan atau penggunaan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa dengan warga masyarakat atau badan hukum privat, atau sengketa dengan warga masyarakat atau badan hukum privat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Tujuan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum, atau tepat menurut Undang-Undang, ataupun tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien. Faktor terpenting untuk mendukung efektifitas peranan pemerintah adalah faktor makna kontrol Yudisial dengan spesifikasi karakteristiknya. Hal tersebut, mendasari konsepsi mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelembagaan kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah. Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia tidak akan mencontoh belaka pada sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Negara lain. Akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi serta perkembangan di Indonesia, bahkan akan diciptakan sistem sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia yang berfalsafah Pancasila.²¹

²¹Victor S, Soedibyo, 1992, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

C. Sengketa dan Keputusan Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

1. Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.
2. Obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Sebagai Jabatan TUN yang memiliki kewenangan pemerintah, sehingga dapat menjadi pihak yang tergugat dalam sengketa TUN dapat dikelompokkan dalam :²²

1. Instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif.
2. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan suatu urusan pemerintahan.
3. Badan-badan hukum privat yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
4. Instansi -instansi yang merupakan kerja sama antara pemerintahan dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
5. Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Obyek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jenis-jenis Keputusan Tata Usaha Negara/ KTUN (Beschikking) menurut doktrin (pendapat/ teori

²²A.Siti Soetami, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

para pakar administrasi Negara) terdapat berbagai rumusan, antara lain menurut P.De Haan (Belanda), dalam bukunya: “*Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*”, dikelompokkan sebagai berikut:²³

1. KTUN Perorangan dan Kebendaan (*Persoonlijk en Zakelijk*)
 - a. KTUN perorangan adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, dimana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh : SK PNS, SIM, dan sebagainya.
 - b. KTUN kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai obyek hak, dimana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh : Sertifikat Hak atas Tanah, BPKP/STNK kendaraan bermotor, dan sebagainya
2. KTUN Deklaratif dan Konstitutif (*Rechtsvaststellend en Rechtscheppend*)
 - a. KTUN deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara riil sudah ada. Contoh : Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan sebagainya.
 - b. KTUN konstitutif adalah keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada, atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang ada. Contoh : Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan sebagainya.
3. KTUN Bebas dan Terikat (*Vrij en Gebonden*)

KTUN bebas adalah keputusan yang didasarkan atas kebebasan bertindak (*Freis Ermessen/ Discretionary Power*) dan memberikan kebebasan bagi pelaksananya untuk melakukan penafsiran atau kebijaksanaan. Contoh: SK Pemberhentian PNS yang didasarkan hukuman disiplin yang telah diatur secara jelas dan rinci di dalam perundang-undangan.

4. KTUN yang membebankan dan yang menguntungkan (*Belastend en Begunstigend*)
 - a. KTUN yang member beban adalah keputusan yang memberikan kewajiban. Contoh : SK tentang Pajak, Restribusi, dan lain-lain.

²³Ujang Abdullah, “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, artikel diakses pada 10 Februari 2017 dari http://www.ptun.palembang.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=294.

- b. KTUN yang menguntungkan adalah keputusan yang memberikan keuntungan bagi pihak yang dituju. Contoh : SK pemutihan pembayaran pajak yang telah kadaluwarsa.
5. KTUN Seketika dan Permanen (*Einmaligh en Voortdurend*)
 - a. KTUN seketika adalah keputusan yang masa berlakunya hanya sekali pakai. Contoh: Surat ijin pertunjukan hiburan, music, olahraga, dll
 - b. KTUN pemanen adalah keputusan yang masa berlakunya untuk selamalamanya, kecuali ada perubahan atau peraturan baru. Contoh : Sertifikat Hak Milik

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Keputusan Tata Usaha Negara Positif (Pasal 1 angka (3)) Yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
2. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif (Pasal 3 angka (1)) Yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut kewajibannya tetapi ternyata tidak diterbitkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Contoh : Dalam kasus kepegawaian, seorang atasan berkewajiban membuat DP3 atau mengusulkan kenaikan pangkat bawahannya, tetapi atasannya tidak melakukan.
3. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif (Pasal 3 ayat (2)) Yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan seseorang atau Badan Hukum Perdata, tetapi tidak ditanggapi atau tidak diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Sehingga dianggap bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan keputusan penolakan (negatif). Contoh : Pemohon IMB, KTP, Sertifikat, dan sebagainya apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dijawab/diterbitkan, maka dianggap jelas-jelas menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang menolak.

D. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif

1. Gugatan Fiktif Negatif

Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya gugatan fiktif negatif yang diajukan oleh orang atau badan perdata dalam hal adanya permohonan yang diajukan ke badan atau pejabat tata usaha negara. Meskipun dalam perkembangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah berubah dengan adanya keputusan fiktif positif, meskipun dalam aturan peralihan tidak disebutkan adanya perubahan terkait fiktif negatif ke fiktif positif. Akan tetapi dengan menggunakan asas hukum, yaitu *asas posterior derogate legi priori*, maknanya adalah undang-undang yang lebih baru mengalahkan yang lebih lama pembuatannya. Pada asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama, sehingga keberadaan gugatan fiktif positif tidak dijumpai lagi kecuali dalam hal kasuistis dalam masa peralihan undang-undang.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 3 berbunyi:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

²⁴Abdul Kadir Jaelani dan Miftahul Jannah, 2013, "Kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Nomor: 6/G/2013/PTUN.YK. Perspektif Good Governance", *Laporan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 10.

Ketentuan tersebut mengatur tentang penyelesaian sengketa administrasi apabila pejabat tata usaha negara bersikap diam terhadap kewajibannya menerbitkan sebuah Keputusan yang dimohonkan oleh warga masyarakat baik oleh orang atau badan hukum perdata. Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut diistilahkan sebagai fitif negatif karena memuat konteks tentang “fitif” yang menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari badan atau pejabat tata usaha negara yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang nyata tertulis. Sedangkan istilah “negatif” menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh orang atau badan hukum perdata. Apabila badan atau pejabat tata usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan (diam saja), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat digugat.²⁵

Setiap badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi penyelenggara pelayanan publik wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang dia terima, apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan perundangundangan menjadi tugas (kewajibannya). Kalau badan atau pejabat tata usaha negara melalaikan kewajibannya itu, maka walaupun dia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya, undang-undang menganggap dia telah mengeluarkan suatu keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut (Keputusan Tata Usaha Negara yang fitif negatif).²⁶ Kemudian untuk tenggang waktu pengajuan diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan, apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (yang mengatur kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan) telah lewat, namun badan atau pejabat tata usaha negara tetap tidak berbuat apa-apa (diam), maka dia dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan kepadanya. Dengan dasar Pasal 3 ayat (2) tersebut, penyelenggara pelayanan publik ini tidak menjawab suatu permohonan, baru dapat diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundangundangan yang mengatur

²⁵*Ibid.*, hlm. 15.

²⁶*Ibid.*, hlm. 20.

kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menentukan, apabila dalam peraturan perundang-undangannya tidak menentukan jangka waktu kewajiban untuk menjawab suatu permohonan, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang diam saja dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, dan oleh karenanya masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengaturan kapan diajukan gugatan tersebut didasarkan berdasarkan tanggal penerimaan permohonan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang biasanya dalam suatu tanda terima yang menjadi acuan untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang fitif-negatif.

Sebagai contoh Keputusan Tata Usaha Negara yang fitif negatif dalam implementasi Pelayanan Publik, seperti dalam permohonan orang atau badan hukum perdata untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kantor Pelayanan Tata Kota di suatu Kota. Apabila sudah melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin, akan tetapi sampai dengan tenggang waktu yang diatur atau 4 (empat) bulan (apabila tidak diatur waktunya) setelah permohonan diajukan, maka orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena sikap diam pejabat Pelayanan Tata Kota yang tidak memberikan jawaban terhadap permohonan (apakah ditolak /dikabulkan) dianggap sebagai suatu surat keputusan penolakan.

2. Gugatan Fiktif Positif

Penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kebalikan dari fitif negatif adalah kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang biasanya diistilahkan sebagai keputusan fitif positif. Permohonan tersebut didasarkan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Berdasarkan peraturan di atas, pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan.

Disebutkan “fitif” karena merupakan permohonan yang diajukan dianggap atau seolah-olah ada keputusan, sedangkan disebutkan “positif” karena permohonan yang diajukan oleh pemohon telah diterima dan diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan penerimaan tersebut. Untuk tenggang waktu pengajuan permohonan disebutkan, apabila setelah mengajukan permohonan dengan persyaratan yang lengkap, dengan tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, pemohon tidak mendapat jawaban, apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, sedangkan hal itu menjadi kewenangan dan kewajiban badan

dan/atau pejabat pemerintahan, maka sikap diam tersebut dianggap bahwa permohonan tersebut dikabulkan.²⁷

Permohonan yang dikabulkan tersebut kemudian yang menjadi alasan bagi pemohon untuk mengajukan ke Pengadilan agar permohonan yang dikabulkan tersebut segera dikeluarkan putusan atas penerimaan permohonan. Tentunya Pengadilan akan memeriksa apakah permohonan yang dikabulkan tersebut beralasan hukum dikabulkan, atau ditolak atau tidak dapat diterima. Serta apabila dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menerbitkan keputusan atau tindakan terkait permohonan yang dimaksud.²⁸

Sebagai gambaran dalam pelayanan publik, sebagai contoh: si Fulan mengajukan permohonan untuk mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, setelah melengkapi semua persyaratan yang harus dipenuhi dan telah sesuai prosedur, maka dalam jangka waktu 10 hari badan/pejabat pemerintahan harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut dikabulkan atau tidak dikabulkan. Apabila dalam jangka waktu 10 hari tidak ada jawaban (sikap diam), maka hal tersebut dianggap permohonan si Husnul Maaf dinyatakan diterima. Untuk penerimaan tersebut, Husnul Maaf mengajukan permohonan untuk mendapatkan putusan untuk penerimaan keputusan/tindakan dari permohonan tersebut. Setelah mengajukan permohonan, apabila beralasan hukum, maka permohonan tersebut dikabulkan dan mewajibkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan KTP atas nama Husnul Maaf berdasarkan Putusan Pengadilan.²⁹

Putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan penerimaan untuk mendapat keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat/badan pemerintahan tentunya wajib dilaksanakan karena bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas

²⁷Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm. 350.

²⁸*Ibid.*, Baca juga Abdul Kadir Jaelani, 2014, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Buku Ontologi Mahabhiswa dan Masa Depan Bangsa*, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, hlm. 150.

²⁹*Ibid.*

penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Berdasarkan gugatan atau melalui permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Tata Usaha Negara/Pemerintahan baik yang bersifat fiktif negatif maupun fitif positif dalam proses pelayanan publik, masyarakat (orang atau badan hukum perdata) yang mengajukan permohonan harus memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan baik dari segi kewenangan lembaga yang menerbitkan, prosedur yang harus dilalui serta sesuai dengan substansi permohonannya.³⁰

Di bawah ini perbandingkan antara keputusan yang bersifat fitif negatif dan fitif positif dalam keputusan yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang diajukan ke Pengadilan ke dalam tabel berikut ini:

No	Perbandingan	Keputusan Fiktif Negatif	Keputusan Fiktif Positif
1	Dasar hukum	Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986	Pasal 53 UU No. 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015
2.	Bentuk Pengajuan ke Pengadilan	Dengan Gugatan Biasa	Dengan Permohonan
3	Subyek Hukum	Penggugat : Orang atau Badan Hukum Perdata . Tergugat: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.	Pemohon: pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum Termohon: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
4.	Tenggang waktu	Diatur dalam ayat (2) dan (3) yaitu setelah jangka waktu berakhir dan	Apabila tenggang waktu tidak diatur dalam peraturan, maka 10 hari sejak diajukan

³⁰Anwar Usman, "Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman" *Desertasi*, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010, hlm. 220. Baca juga Theo Yusuf & Hermansyah (Ed), 2016, *Akuntabilitas Mahkamah Agung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139-140.

		apabila tidak diatur maka jangka waktunya adalah 4 bulan dan berpedoman pada Pasal 55 UU No. 5 thn 1986.	permohonan, apabila telah lewat maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan.
5.	Keputusan/Tindakan	Dianggap Penolakan	Dianggap permohonan diterima/ dikabulkan.
6.	Hukum acara	Hukum acara biasa sebagaimana diatur dalam UU Peratun.	Sesuai dengan Perma No. 5 tahun 2015.
7.	Pelaksanaan Putusan	Tidak diatur waktu pelaksanaan putusan apabila dikabulkan, jadi tetap merujuk ke pelaksanaan Putusan pada acara biasa.	Pelaksanaan Putusan apabila permohonan dikabulkan yaitu paling lama 5 hari kerja sejak Putusan ditetapkan (Pasal 53 ayat 6 UU No. 30 thn 2014)
8.	Upaya Hukum	Dapat menempuh Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa.	Tidak Ada Upaya Hukum.

E. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Pertama, penyelesaian permasalahan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal adanya permohonan yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam konteks memberikan pelayanan publik dapat dilalui melalui 2 cara, yaitu melalui gugatan fitif negatif dan melalui permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang biasanya diistilahkan sebagai keputusan fitif positif.

Kedua, keberadaan kedua cara atau instrumen tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat digunakan sebagai mekanisme bagi orang atau badan hukum perdata dalam menuntut hak-haknya untuk

dilayani serta sebagai alat kontrol atau pengawasan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk bekerja secara baik dalam melayani masyarakat. Karena pada akhirnya, pelayanan publik ke depan diharapkan mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam upaya memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- A.Siti Soetami, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- Indroharto, 2003, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1981, *Seri Hukum Administrasi Negara: Peradilan Administrasi negara*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1982, *Hukum Kepegawaian: Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Suatu Tinjauan dari Segi Yuridis)*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1988, *Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Purbopranoto, Mr. Kuntjoro, 1981, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- S.F.Marbun,dkk, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Udiyo Basuki, 2013, *Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara*, SUKA PRESS, Yogyakarta.
- Victor S, Soedibyo, 1992, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.